

JUMLAH - TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 138.1/PP.09.1-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG JUMLAH TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 14 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah 2.271 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) TPS.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
- Lampiran 11 Halaman.